



**PUTUSAN**

Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DOMINGGUS. M. KALAGISON, berkedudukan di Jln. Basuki Rahmat Km. 9 Kel. Klasabi RT. 03/ RW. 02 Distrik Sorong Manoi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada OKTOVIANUS MAMBRAKU, S.H. adalah Advokat yang beralamat di Jalan F. Kalasuat RT.001/RW.002, Kelurahan Klabulu, Distrik Malaimsinsa, Kota Sorong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 26 Agustus 2021 dengan nomor.280/SKU.HK/8/2021/PN.Son.

Sebagai -----PENGUGAT;

LAWAN

PEMERINTAH RI cq MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) di JAKARTA cq PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) DI JAKARTA cq PT PLN UNIT INDUK WILAYAH PAPUA dan PAPUA BARAT JAYAPURA cq PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGERA (PLN) SORONG, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 7 Klademak 1 Kota Sorong Papua Barat.

Dalam hal ini ABDUL FARID jabatan General Maneger PT PLN (Persero) unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat dengan alamat Jalan Ahmad Yani No.18 Jayapura-Papua memberikan Kuasa kepada FREDRIK M.NORIWARI., NEIL LEONARDO AIWOY, SH., LOUISA BOFE, SH., MARTHA ADI NUGRAHA,M. AB., PITER YONG MANSI, SH., RONALD A. A. DEMETOUW, SH., PASHOT TUPARIA SITANGGANG, SH., HENDRA., ROLLYAN BENEDICK DE'LIMA., JUNHENRI TAMPUBOLON berdasarkan surat kuasa khusus dengan nomor:013.Sku/HKM.05.01/C18000000/2021 yang terdaftar kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 30 Nopember 2021 dengan nomor.371/SKU.HK/11/2021/PN.Son dan surat kuasa khusus nomor. 0016.Sku/HKM.02.02/C18000000/2021 dari ABDUL FARID yang memberi kuasa dengan Hak Subtitusi kepada Dr. W. LINGITUBUN tanggal 16 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 29 Desember 2021 dengan nomor.406/SKU.HK/12/2021/PN.Son dan surat Kuasa Subtitusi nomor. SK-03/R.2/Gp.1/12/2021 dari Dr. W. LINGITUBUN kepada RISKI FAHRUDI, SH.MH., EDY SUBHAN, SH., RUDI

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONA HUTA SAGALA, SH.,MH., APRIS RISMAN LIGUA, SH., EKO PRIHARTANTO.SH., ELMIN YULIAN PALYYAMA, SH., I PUTU GEDE DARMA PUTRA, SH., LEONY ALLEDA WAMBRAW, SH., ALWIN MYCHEL RAMBI, SH berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Negeri Sorong tanggal 29 Desember 2021 dengan nomor. 407/SKU.HK/12/2021/ PN.Son.

Sebagai -----TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 1 September 2021 dalam Register Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung yang sah, yang dilahirkan dari perkawinan antara Bapak Harun Kalagison dengan Ibu Barbalina Magablo dan Bapak Harun Kalagison/Ayahanda Penggugat telah meninggal dunia;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Bapak Harun Kalagison, ada mempunyai harta warisan yang ditinggalkan berupa Tanah Ulayat (Wilayah Adat) yang telah diwarisi dan dimiliki secara turun- temurun, di mana wilayah tanah adat tersebut mempunyai batas- batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur dengan : Kali Klawuyuk;
  - Sebelah Utara dengan : Jalan Arteri;
  - Sebelah Barat dengan : Tanah Ulayat Ulim /Kwaktolo;
  - Sebelah Selatan dengan : Laut;
3. Bahwa Hak Ulayat (Wilayah Adat) tersebut dengan batas- batas sebagaimana telah disebutkan di atas, mutlak adalah milik dari marga/ keret Kalagison (Penggugat)yang kepemilikannya berdasarkan sejarah dari para leluhur dan pendahulu- pendahulu marga Kalagison sejak dahulu kala yang dibuktikan dengan Keputusan Dewan Adat Papua Wilayah Malamoi Komisi Peradilan Adat Suku Moi Nomor : Kep-005/V/2010, tanggal 13 Mei 2010;
4. Bahwa atas dasar kepemilikan hak atas tanah adat tersebut di atas, maka sah menurut hukum Penggugat berhak bertindak mewakili marga/ keret Kalagison untuk mempertahankan wilayah hak adat dari penguasaan pihak lain secara tanpa ijin dari marga/ keret Kalagison;

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah Tergugat telah menguasai sebagian tanah adat milik Penggugat untuk kepentingan pembangunan aset milik Tergugat berupa :
- Gedung Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Klasaman, dengan luas tanah 17.218 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Kalagison;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat Marga Kalagison;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali/Jalan Basuki Rahmat;
  - Perumahan milik Tergugat (PT. PLN(Persero)) Cabang Sorong dengan luas tanah 15.259 M<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya :
    - Sebelah Timur berbatasan dengan PT. Poris Duta Sarana;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/ Kali Kalagison;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan/ Kali Kalagison;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Marga Kalagison;
- Yang kesemuanya terletak di Jalan Basuki Rahmat, Km. 9 Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong;
6. Bahwa, yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam gugatan ini adalah penguasaan 2 (Dua) bidang tanah adat milik Penggugat tersebut di atas telah dikuasai dan digunakan dengan tidak melalui proses pelepasan secara Hukum Adat darimarga/ keret Kalagison (Penggugat) sebagai Alas Hak Yang Sah, oleh sebab itu, maka objek sengketa yang saat ini sedang dikuasai dan telah digunakan oleh Tergugat a quo masih tetap berstatus tanah adat milik marga/ keret Kalagison karena belum pernah dilepaskan hak adatnya kepada pihak mana pun juga termasuk kepada Tergugat, maka dengan adanya perbuatan tersebut, terbukti Tergugat telah menguasai tanah adat milik Penggugat secara melawan hak dan melawan hukum;
7. Bahwa dengan terjadinya perbuatan Melawan Hak dan Melawan Hukum, tersebut, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang jelas-jelas merupakan penistaan terhadap nilai-nilai hukum adat serta bertentangan dengan hukum dan keadilan;
8. Bahwa terhadap permasalahan ini Penggugat sudah melakukan peringatan/ teguran kepada Tergugat melalui surat somasi, namun Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk menempuh jalur hukum melalui lembaga peradilan, agar diperoleh kepastian dan kekuatan hukum. Oleh sebab itu atas dasar anjuran Tergugat melalui Suratnya dengan Nomor : 0227/LOG.01.02/B18050000/2020, angka 7, tanggal 26

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Son



Juni 2020, maka Penggugat meresponinya dengan mengajukan gugatan ini kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sorong Klas I-B terhadap Tergugat melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata Pasal 1365 KUHPdata dengan bunyi :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

9. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, telah menyebabkan Penggugat (marga Kalagison) sebagai ahli waris yang sah telah dirugikan, karena hilangnya hak untuk mengolah dan memanfaatkan tanah adatnya sendiri;

10. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut adalah sebesar Rp. Rp. 81.192.500.000,- (Delapan Puluh Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Gedung Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD) Klasaman dengan luas tanah  $17.218 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 2.500.000,- = \text{Rp. } 43.045.000.000,-$  (Empat Puluh Tiga Miliar Empat Puluh Lima Juta Rupiah);

b. Perumahan milik PT. PLN Cabang Sorong dengan luas tanah  $15.259 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 2.500.000,- = \text{Rp. } 38.147.500.000,-$  (Tiga Puluh Delapan Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Dengan demikian, total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah :

(a) + (b) = Rp. 81.192.500.000,- (Delapan Puluh Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- untuk setiap hari keterlambatan, bila mana Tergugat lalai menjalankan putusan dalam perkara ini;

12. Bahwa oleh karena Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

13. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didukung dengan alasan- alasan yang kuat dan tidak dapat dibantah kebenarannya dan menjamin dilaksanakannya putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong Kelas I-B untuk putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Upaya Hukum lainnya (Uitvobarbijvoraad);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disampaikan oleh Penggugat di atas, maka Penggugat, memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sorong Klas IB berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

## I. P R I M E R :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak sah yang lahir dari perkawinan antara almarhum Bapak Harun Kalagison dengan Ibunda Barbalina Magablo;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Marga/Keret Kalagison, yang mempunyai tanah hak adat yang telah diwariskan secara turun temurun yang terletak di dalam wilayah Kota Sorong; Provinsi Papua Barat yang telah dikuatkan pula dengan Keputusan Komisi Dewan Adat Suku Moi Nomor : KEP. 005/V/2010 Tertanggal 13 Mei 2010 Tentang Kepemilikan Tanah Hak Adat Suku Moi Yang Ada Di Wilayah Kota Sorong Dan Sekitarnya, sah sebagai Pemilik/Pewaris atas kepemilikan hak Tanah Adat Marga/ Karet Kalagison dengan batas-batas:
  - Sebelah Timur dengan Kali Klawuyuk;
  - Sebelah Utara dengan Jalan Arteri;
  - Sebelah Barat dengan Tanah Ulayat Kwaktolo/ Ulim;
  - Sebelah Selatan dengan Laut;
4. Menyatakan sah demi hukum atas kedua bidang tanah yang digunakan untuk pembangunan aset milik Tergugat yakni :
  - a. Gedung Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Klasaman, dengan luas tanah 17.218 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Kalagison;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat Marga Kalagison;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Kalagison/Jalan Basuki Rahmat;
  - b. Perumahan milik PT. PLN(Persero) Cabang Sorong dengan luas tanah 15.259 M<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya :
    - Sebelah Timur berbatasan dengan PT. Poris Duta Sarana;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/ Kali Kalagison;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan/ Kali Kalagison;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Adat Marga Kalagison;

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemuanya terletak di Jalan Basuki Rahmat, Km. 9 Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, adalah tanah adat milik Penggugat;

5. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap hak tanah adat milik Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian hak atas tanah adat kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 81.192.500.000.- (Delapan Puluh Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Gedung Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Klasaman dengan luas tanah  $17.218 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 2.500.000,- = \text{Rp. } 43.045.000.000,-$  (Empat Puluh Tiga Miliar Empat Puluh Lima Juta Rupiah);

b. Perumahan milik PT. PLN Cabang Sorong dengan luas tanah  $15.259 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 2.500.000,- = \text{Rp. } 38.147.500.000,-$  (Tiga Puluh Delapan Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Dengan demikian, total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah :

(a) + (b) = Rp. 81.192.500.000.- (Delapan Puluh Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

8. Menyatakan penguasaan terhadap kedua bidang tanah adat milik Penggugat oleh Tergugat tidak dilengkapi dengan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dari Marga Kalagison;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## II. S U B S I D A I R :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pihak Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muslim M. ASH. SHIDDIQI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Son



Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, namun sebelum gugatan dibacakan, Pihak Penggugat mengajukan perbaikan/perubahan gugatan tertanggal 4 Nopember 2021 yang pada pokoknya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 2 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

Bahwa TERGUGAT mengajukan eksepsi atas gugatan a quo dengan alasan dan keterangan sebagai berikut :

1. Error In Persona
  - a. Bahwa pada Angka 1 sampai dengan 4 Gugatan dalam Perkara a quo, PENGGUGAT menyampaikan hal sebagai berikut, yaitu:
    1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung, dari almarhum Bapak Harun Kalagison yang diakui secara hukum adat suku Moi di Sarong berdasarkan Surat Ketua Dewan Adat Suku Moi Wilayah Malamoi, tanggal 20 Oktober 2018 serta Surat Pernyataan Dan Pengakuan Ahli Waris Almarhum Harun Kalagison tanggal 5 Januari 2018, yang mana Penggugat adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Bapak Harun Kalagison dengan Ibu Barbalina Magablo, dan Bapak Harun Kalagison/Ayahanda Penggugat telah meninggal dunia.
    2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Bapak Harun Kalagison, ada mempunyai harta warisan yang ditinggalkan berupa Tanah Ulayat (Wilayah Adat) yang telah diwarisi dan dimiliki secara turun - temurun, di mana wilayah tanah adat tersebut mempunyai batas- batas sebagai berikut :... .
    3. Bahwa Hak Ulayat (Wilayah Adat) tersebut dengan batas- batas sebagaimana telah disebutkan di atas, mutlak adalah milik dari marga/ keret Kalagison (Penggugat) yang kepemilikannya berdasarkan sejarah dari para Leluhur dan pendahulu- pendahulu marga Kalagison sejak dahulu kala yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Adat Papua Wilayah Malamoi Komisi Peradilan Adat Suku Moi Nomor: Kep-005/V/2010, tanggal 13 Mei 2010.
    4. Bahwa atas dasar kepemilikan hak atas tanah adat tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Pernyataan Dan Pengakuan Ahli Waris Almarhum Harun Kalagison tanggal 5 Januari 2018 menyatakan bahwa semua Ahli Waris dari almarhum Harun Kalagison telah memberikan Hak dan Kuasa kepada Penggugat untuk mengurus harta peninggalan

*Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Son*



yang ditiggalkan oleh almarhum Harun Kalagison. Dengan demikian sah menurut hukum Penggugat berhak untuk bertindak mewakili marga/keret Kalagison untuk mempertahankan hak-hak adat marga/keret Kalagison dari penguasaan pihak lain secara melawan hak dan tanpa ijin dari marga/keret Kalagison;”.

- b. Bahwa dari Penyampaian PENGGUGAT pada Angka 1 sampai dengan 4 Gugatan dalam Perkara a quo di atas, PENGGUGAT tidak sama sekali menyebutkan dan menjelaskan dokumen apa yang menjadi dasar kepemilikan atas tanah sengketa dalam Perkara a quo, yang diakui oleh Peraturan-Perundang-undangan, sehingga PENGGUGAT tidak dapat didefinisikan sebagai orang/pihak yang berhak mengajukan gugatan, atau PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan untuk mengajukan Gugatan Kepada TERGUGAT (Disqualifikasi in person).
- c. Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No.565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, kaidah hukumnya antara lain menyatakan:
- "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dasar gugatan tidak sempurna dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas".
- d. Bahwa sebagaimana diketahui bersama, di dalam dalil-dalil gugatannya PENGGUGAT tidak menguraikan posisi/ kedudukan hukum serta kewenangan dalam mengajukan gugatan a quo kepada TERGUGAT, oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
2. Gugatan Kabur (Obscuur Libel)
- a. Tidak Jelasnya Objek Sengketa
- 1) Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan a quo adalah tidak jelas/kabur, hal ini dapat dilihat dari dalil-dalil gugatannya yang menuduh/menyatakan bahwa TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu dengan menguasai dan membangun di atas tanah adat milik PENGGUGAT dengan batas-batas sebagai berikut, yaitu:
- Sebelah Timur berbatasan dengan Klawuyuk;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Arteri;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Ulayat Ulim/Kwaktolo;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Laut;
- 2) Tanah adat yang mana berdasarkan Undang-Undang 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria telah diberikan kesempatan kepada semua pemilik hak ulayat termasuk pemilik tanah yang memperoleh tanah sebagai akibat dari Jual – Beli, Tukar – Menukar,

*Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Son*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah dan lain sebagainya, untuk mendaftarkan tanahnya tersebut untuk memperoleh sertifikat atas tanah.

- 3) Bahwa perlu diketahui Tanah TERGUGAT adalah Tanah berdasarkan Sertifikat HGB Nomor: 62 Sertipikat Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 April 2012 dengan luas 17.218 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Km. 9 Remu Utara Kota Sorong yang berlaku s/d 23 April 2042.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kali/Jalan Arteri (Tanah PLN HGB No. 2633);
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sertifikat Milik Orang (CV Teguh sekarang milik Mitra Karya);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pemda;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Basuki Rahmat Km. 9.5;

- 4) Bahwa kemudian tanah TERGUGAT yang lainnya yang diklaim PENGGUGAT sebagai tanah milik, ternyata terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Sorong berdasarkan sertifikat HGB No. 2633 Buku Tanah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Irian Jaya Tananggal 25 November 1996 yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Km. 9 Remu Utara, Kota Sorong dengan masa berlaku s/d tanggal 19 Juni 2026, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Sertifikat orang lain (Bhinama Perusahaan Udang atau perusahaan lain);
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sertifikat Orang Lain (Perumahan Masyarakat);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali/jalan Arteri (Tanah PLN HGB No. 62);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Basuki Rahmat Km. 9.5;

- 5) Bahwa perolehan tanah dengan No. HGB 62 dan HGB No. 2633 milik TERGUGAT berasal dari Pemerintah Daerah Irian Barat berdasarkan Surat keputusan Gubernur Kepala daerah Provinsi Irian Barat Nomor : 29/GIB/1971 tanggal 1 Januari 1971 Tentang Penyerahan Listrik Negara Daerah Eksploitasi XV Irian Barat menjadi Instansi vertikal Perusahaan Listrik Negara.

- 6) Sedangkan tanah atau lokasi obyek Gugatan dalam Perkara a quo yang ditarik menjadi tanah sengketaoleh PENGGUGAT sebagaimana tertuang dalam Angka 5 surat Gugatan PENGGUGAT tanggal 4 November 2021 adalah sebagai berikut :

- a) Gedung Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD) Klasaman, dengan luas tanah 17.218 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Kalagison ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Adat Marga Kalagison;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali/Jalan Basuki Rahmat;
- b) Perumahan milik Tergugat (PT PLN (Persero)) Cabang Sorong dengan luas 15.259, dengan batas-batas nya :
- Sebelah Timur berbatasan dengan PT. Poris Duta Sarana ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Kali Kalagison;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan/Kali Kalagison;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Adat Marga Kalagison;
- c) Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, diketahui bahwa batas-batas yang di dalilkan oleh PENGUGAT berbeda dengan Sertifikat HGB yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Sorong kepada TERGUGAT selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sedangkan luasan tanah sebagaimana dimaksud dalam gugatan a quo, terdapat kejanggalan dimana luasan tanah yang dikalim luasannya sama persis seperti luasan tanah yang tercantum pada sertifikat HGB Milik TERGUGAT antara lain Sertifikat HGB No. 62 dengan luasan 17.218 M<sup>2</sup> hal ini dapat dipahami sebagai klaim sepihak yang tak berdasar hanya menggunakan informasi yang kebetulan terdapat kesamaan pada luasannya, dengan dalil PENGUGAT yang mendasarkan pada surat dewan adat namun mencantumkan luasan sesuai sertifikat yang dikeluarkan oleh negara melalui Kota Sorong, Maka dari itu, Gugatan PENGUGAT menjadi tidak jelas atau Obscur Libel karena PENGUGAT tidak jelas dalam menyampaikan batas-batas tanah dan luasan, yang dijadikan Obyek Sengketa dalam perkara a quo, sehingga patutlah apabila Gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.
- d) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149/KSip/1975 tanggal 17 April 1979, yang pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: "Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima";
- e) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984, yang pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan: "Gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa dinyatakan obscur libel, dan gugatan tidak dapat diterima";
- f) Maka, dikarenakan hal-hal yang telah TERGUGAT jelaskan paparkan di atas mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara a quo menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

b. Terdapat Kontradiksi antara Posita dan Petitum

1) Bahwa pada Angka 6 sampai dengan 8 Posita Gugatan dalam Perkara a quo, PENGGUGAT menyampaikan hal yang pada intinya yaitu menuduh TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi yaitu:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Selanjutnya didalam Petitum PENGGUGAT dalam Gugatannya pada Angka 2, yang berbunyi yaitu:

“2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak sah yang lahir dari perkawinan antara almarhum Bapak Harun Kalagison dengan Ibunda Barbalina Magablo;”

Hal tersebut di atas menunjukan tidak jelasnya gugatan PENGGUGAT karena didalam Positanya mendalilkan bahwa TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam hal melanggar Pasal 1365 KUHPerdara, namun yang dituntut dalam Petitumnya adalah permintaan kepada Majelis Hakim agar mengabulkan bahwa PENGGUGAT adalah anak sah yang lahir dari perkawinan antara almarhum Bapak Harun Kalagison dengan Ibu Barbalina Magablo, yang sudah jelas-jelas tidak ada hubungan dan sangkut pautnya dengan TERGUGAT. Bahkan PENGGUGAT telah “salah jalur” apabila permintaan tersebut dimasukkan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada TERGUGAT.

2) Bahwa dalam Posita pada angka 11 Posita Gugatan dalam Perkara a quo, PENGGUGAT menyampaikan hal yang berbunyi yaitu :

“Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- untuk setiap hari keterlambatan, bila mana Tergugat lalai menjalankan putusan dalam perkara ini;”

Sedangkan permintaan tersebut tidak dicantumkan didalam Petitum PENGGUGAT, sehingga menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas.

3) Bahwa dalam Posita pada angka 13 Posita Gugatan dalam Perkara a quo, PENGGUGAT menyampaikan hal yang berbunyi yaitu :

“Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didukung dengan alasan-alasan yang kuat dan tidak dapat dibantah kebenarannya dan menjamin dilaksanakannya putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri

*Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Son*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong Kelas 1-B untuk putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Upaya Hukum lainnya (Uitvobarbijvoraad);

Sedangkan permintaan tersebut tidak dicantumkan didalam Petitum PENGGUGAT, sehingga menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas. Lebih Jauh lagi, Perkara a quo tidak memenuhi ketentuan Uitvobarbijvoraad menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Nomor : 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil.

- 4) Maka, dikarenakan hal-hal yang telah TERGUGAT jelaskan paparkan di atas mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

## 2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

- a) Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT menguasai dan membangun di atas tanah milik PENGGUGAT yang adalah Tanah Adat. Perlu diketahui bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada point no. 2 Bahwa perolehan tanah dengan No. HGB 62 dan HGB No. 2633 milik Tergugat berasal dari Pemerintah Daerah Irian Barat berdasarkan Surat keputusan Gubernur Kepala daerah Provinsi Irian Barat Nomor : 29/GIB/1971 tanggal 1 Januari 1971 Tentang Penyerahan Listrik Negara Daerah Eksploitasi XV Irian Barat menjadi Instansi vertikal Perusahaan Listrik Negara.

- b) Dalam SK Gubernur Irian Jaya Barat Tahun 1971, menjelaskan yang pada intinya yaitu:

- 1) Bahwa terhitung sejak 1 Januari 1971, Listrik Negara Daerah Eksploitasi XV Irian Barat beserta seluruh Unit-unit dibawahnya di wilayah Irian Barat (sekarang adalah Provinsi Papua) dinyatakan menjadi Instansi Vertikal Perusahaan Listrik Negara Eksploitasi XV dan segala bentuk penguasaan, pengelolaan administrasi, pengurusan, dan keuangannya diserahkan kepada kepada Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik; (Vide Diktum Pertama Bukti SK Gubernur Irian Jaya Barat Tahun 1971);
- 2) Semua Inventaris Aset, aktiva tetap dan aktiva tidak tetap, beserta Para Pegawai berikut Perumahannya yang dikuasai oleh Listrik Negara Daerah Eksploitasi XV Irian Barat diserahkan sepenuhnya kepada Instansi Vertikal Perusahaan Listrik Negara Eksploitasi XV. (Vide Diktum Keempat Bukti SK Gubernur Irian Jaya Barat Tahun 1971).

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui bahwa Tanah TERGUGAT adalah berasal dari Pemerintah Provinsi Irian Barat (dalam hal ini Gubernur), dan saat ini Tanah tersebut merupakan Tanah TERGUGAT berdasarkan Sertifikat HGB Nomor 62 dan Sertifikat HGB No. 2633 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong, maka apabila tanah tersebut disengketakan oleh PENGGUGAT, sudah sepatutnya PENGGUGAT juga menarik/melibatkan Pihak-pihak tersebut.
- d) Selain itu, didalam Gugatan Perkara a quo, PENGGUGAT menunjukan gugatan perkara a quo kepada yaitu "Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta, cq PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) di Jakarta, cq. PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Unit Induk Wilayah Papua don Papua Barat di Jayapura cq PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Sorong", dimana harusnya tidak dapat dijadikan menjadi satu Pihak saja, karena Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT PLN (Persero) yang merupakan suatu Perusahaan Perseroan Terbatas, dimana masing-masing mempunyai perangkat dan organisasi masing-masing, serta merupakan satu entitas hukum yang berbeda.
- e) Oleh karena PENGGUGAT tidak menarik/melibatkan Pihak-pihak tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo menjatuhkan Putusan yang menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

## B. DALAM POKOK PERKARA (VERWEER TEN PRINCIPALE).

- 1) Bahwa jawaban dalam pokok perkara a quo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam eksepsi, oleh karenanya mohon seluruh hal-hal yang telah TERGUGAT sampaikan dalam bagian eksepsi dianggap telah disampaikan pada Jawaban dalam pokok perkara ini (Mutatis Mutandis).
- 2) Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil pada Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT secara tegas dalam jawaban ini.
- 3) Bahwa oleh karena alasan/ dalil-dalil dalam gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak jelas dan tidak sistematis maka TERGUGAT tidak akan memberikan jawaban/tanggapan terhadap dalil-dalil gugatan a quo secara satu persatu, akan tetapi TERGUGAT memberikan jawaban/tanggapan secara langsung pada pokok permasalahan.
- 4) Bahwa segala hal-hal yang tidak dijawab/ dan atau tidak ditanggapi TERGUGAT, bukan berarti diakui kebenarannya, akan tetapi semata-

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Son





mata TERGUGAT menganggap bahwa dalil-dalil tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara a quo.

Bahwa adapun jawaban dalam pokok perkara a quo selengkapnya adalah sebagai berikut:

- 5) oleh karenanya mohon seluruh hal-hal yang telah TERGUGAT sampaikan dalam bagian eksepsi dianggap telah disampaikan pada Jawaban dalam pokok perkara ini (Mutatis Mutandis).
- 6) Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil pada Gugatan PENGUGAT, kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT secara tegas dalam jawaban ini.
- 7) Bahwa oleh karena alasan/ dalil-dalil dalam gugatan yang diajukan PENGUGAT tidak jelas dan tidak sistematis maka TERGUGAT tidak akan memberikan jawaban/tanggapan terhadap dalil-dalil gugatan a quo secara satu persatu, akan tetapi TERGUGAT memberikan jawaban/tanggapan secara langsung pada pokok permasalahan.
- 8) Bahwa segala hal-hal yang tidak dijawab/ dan atau tidak ditanggapi TERGUGAT, bukan berarti diakui kebenarannya, akan tetapi semata-mata TERGUGAT menganggap bahwa dalil-dalil tersebut sama sekali tidak ada relevansinya dengan perkara a quo.

Bahwa adapun jawaban dalam pokok perkara a quo selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. TERGUGAT MENGUASAI TANAH SECARA SAH DAN BERDASAR HUKUM.
  - a. Bahwa ditariknya TERGUGAT sebagai pihak dalam gugatan a quo adalah terkait menyatakan bahwa TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai dan membangun di atas tanah adat milik PENGUGAT tanpa melalui proses pelepasan secara Hukum adat Suku Moi atau tanpa sepengetahuan PENGUGAT, yang nyata-nyata merupakan sebuah tuduhan kosong semata tanpa didasari dengan dasar hukum dan bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan hal tersebut;
  - b. Bahwa PENGUGAT juga dalam Fundamentum Petendi nya tidak menguraikan secara rinci tanah yang mana, dasar penguasaannya apa, dan dibangun buat apa tanah yang ditarik menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara a quo (Vide angka 1 sampai dengan 6 Gugatan);
  - c. Bahwa perlu kami tegaskan kembali, Perolehan Tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT adalah berasal dari Tanah Negara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Provinsi Irian Barat Nomor : 29/GIB/1971 tanggal 1 Januari 1971 Tentang Penyerahan Listrik Negara Daerah Eksploitasi XV Irian Barat menjadi Instansi vertikal Perusahaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listrik Negara, serta saat ini dasar penguasaan tanah TERGUGAT adalah berdasarkan sertifikat HGB yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong ("BPN Kota Sorong") dengan Nomor 62 dengan luas 17.218 M<sup>2</sup> dan HGB Nomor 2633 dengan luas 15.259 M<sup>2</sup>, dengan total luas yaitu 32.477 M<sup>2</sup>.

## 2. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

### a. Bahwa sebagaimana diatur Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang bunyinya yaitu:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

### b. Dapat diketahui bahwa unsur-unsur seseorang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum adalah yaitu:

- 1) Adanya Perbuatan Melawan Hukum;
- 2) Adanya Kesalahan;
- 3) Adanya Hubungan Sebab Akibat;
- 4) Adanya Unsur Kerugian.

### c. Bahwa PENGUGAT tidak menjelaskan dan merincikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum mana yang dilakukan oleh TERGUGAT, sehingga apabila PENGUGAT hanya menuduh tanpa bisa menjelaskan dan membuktikan hal tersebut, maka tuduhan PENGUGAT bahwa TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tuduhan kosong semata;

### d. Maka, memperhatikan paparan TERGUGAT dan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.

## 3. PERIHAL UANG PAKSA (DWANGSOM)

Bahwa untuk menanggapi dalil PENGUGAT mengenai tuntutan pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila TERGUGAT lalai melaksanakan Putusan Pengadilan, maka dengan ini TERGUGAT sampaikan hal-hal sebagai berikut, yaitu:

### a. Bahwa permintaan uang paksa (dwangsom) dalam gugatan a quo sangatlah keliru, karena uang paksa (dwangsom) tidaklah berlaku terhadap tindakan yang menuntut pembayaran sejumlah uang, sedangkan PENGUGAT dalam gugatan a quo secara jelas dan tegas menuntut agar TERGUGAT membayar kerugian materiil sebesar

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 81.192.500.000,- (Delapan Puluh Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),-;

b. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 Februari 1973 Nomor : 791 K/Sip/1972 dalam perkara : TJIA KHUN TJAHJI lawan TJAN THIAM SONG alias HARTONO CHANDRA, bahwa "Uang Paksa (Dwangsom) Tidak Berlaku Terhadap Tindakan Untuk Membayar Uang";

c. Bahwa oleh karena penjelasan-penjelasan di atas, tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) yang diajukan oleh PENGUGAT adalah tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk dapat menolak tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dalam perkara a quo.

#### 4. PERIHAL TUNTUTAN KERUGIAN MATERIL.

a. Bahwa PENGUGAT dalam Gugatannya yang dituangkan pada angka 10 Posita, serta dicantumkan dalam Petitum yaitu pada angka 6 yang pada intinya yaitu PENGUGAT mengalami kerugian materil dan meminta kepada Majelis Hakim agar TERGUGAT dapat membayar ganti rugi sebesar Rp 81.192.500.000,- (Delapan Puluh Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan menyatakan penguasaan tanah oleh TERGUGAT tidak lengkap. Hal ini menurut TERGUGAT sangatlah berlebihan dan mengada-ada, dimana sebagaimana telah TERGUGAT uraikan dan jelaskan sebelumnya di atas bahwa tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT berdasarkan Sertifikat HGB Nomor 62 dan 2633 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Sorong, diperoleh secara Sah atau Tidak Melawan Hukum dan berdasar hukum.

b. PENGUGAT dalam Gugatannya tidak menjelaskan secara rinci dasar perhitungan atau asal muasal Kerugian Materil sebesar Rp 81.192.500.000,- (Delapan Puluh Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), bagaimana bisa TERGUGAT tiba-tiba dianggap merugikan PENGUGAT sebesar Rp 81.192.500.000,- (Delapan Puluh Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan diminta untuk membayarnya kepada PENGUGAT tanpa ada dasar hukum yang jelas mengenai perhitungan kerugian materialnya?

Oleh karena penjelasan TERGUGAT di atas, dimohon kepada Majelis Hakim yang arif dan bijaksana untuk dapat menolak permintaan PENGUGAT tersebut karena tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang arif dan bijaksana yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGUGAT tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan untuk mengajukan gugatan kepada TERGUGAT;
3. Menyatakan gugatan PENGUGAT adalah kabur/Obscuur Libel;
4. Menyatakan gugatan PENGUGAT adalah Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

### DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);
3. Menyatakan TERGUGAT tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menolak tuntutan ganti rugi dari PENGUGAT untuk seluruhnya;
5. Menolak permohonan PENGUGAT yang menyatakan bahwa putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan lebih dulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (uitvoerbaar bij voorraad);
6. Menolak tuntutan PENGUGAT agar Pengadilan menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari yang harus dibayar TERGUGAT apabila terlambat dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) demi tercapainya keadilan yang berlandaskan suatu keyakinan hati yang luhur dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban pihak Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 6 Januari 2022 demikian pula pihak Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 18 Januari 2022 yang pada pokoknya terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 telah melakukan Pemeriksaan Setempat (plaatselijk opneming en onderzoek), yang mana hasil dari Pemeriksaan Setempat tersebut telah termuat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan, dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dimuka sidang Penggugat telah mengajukan surat bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Keputusan Dewan Adat Papua Wilayah Malamoi Komisi Peradilan Adat Suku Moi tertanggal 13 Mei 2010, yang telah dicocokkan dengan Aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Aset dan Bangunan Nomor. 0227/LOG.01.02/B1805000/2020, yang telah dicocokkan dengan Aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan dari Ketua Dewan Adat Suku Moi Wilayah Malamoi, yang telah dicocokkan dengan Aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan dan Pengakuan Ahli Waris Almarhum Harun Kalagison, yang telah dicocokkan dengan Aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa dimuka sidang Tergugat telah mengajukan bukti surat bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy dari Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat No. 29/Gib/1971 tanggal 19 Djanuari 1971, yang telah dicocokkan dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat Sekwilda Provinsi Irian Jaya Kepada Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Sorong Nomor : 593.8/3189 tanggal 10 November 1981, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat Pemimpin Proyek Kelistrikan Iria Jaya Nomor N.235/WX/PK/81 tanggal 25 November 1981 Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Provinsi Irian Jaya, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copy Surat Proyek Kelistrikan Irian Jaya Nomor 259/WX/PK/81 tanggal 11 Dseember 1981 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Provinsi Irian Jaya, yang telah

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-4;

5. Foto copy Sertipikat HGB Nomor 62 tanggal 23 April 2012 dengan luas 17.218 M2 yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Km 9 Remu Utara Kota Sorong, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto copy dari Foto Copy Surat Pemimpin Perusahaan Umum Listrik Negara Proyek Kelistrikan Irian Jaya Nomor M 384/PK/83 tanggal 19 Februari 1983, yang telah dicocokkan dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto copy dari Foto Copy Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya Nomor 593.8/736 tanggal 5 Maret 1983, yang telah dicocokkan dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Foto copy Buku Tanah HGB Nomor 2633 tanggal 25 November 1996 dengan Luas 15.259 M2 yang terletak di Jalan basuki Rahmat Km 9 Remu Utara Kota Sorong, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Foto copy Surat Keputusan Panitia Pembebasan Tanah tentang harga taksiran ganti rugi di Jalan Basuki Rahmat, yang telah dicocokkan dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Foto copy Surat Persetujuan harga tanah dari H. Kalagison dan SF. Kalagison kepada Kepala Kantor Agraria Kab. Sorong tertanggal 10 Desember 1981, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Foto copy Surat Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Kab. Sorong Kepada Pimpinan Proyek Kelistrikan Irian Jaya tertanggal 15 Juni 1982, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Foto Copy Berita Acara Pengembalian Batas SHGB No. 02633/Remu Utara/Sorong tertanggal 3 November 2021, yang telah dicocokkan dengan Aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Foto Copy Berita Acara Pengembalian Batas No. BA.107/V/2017 tertanggal 14 April 2017, yang telah dicocokkan dengan Aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Foto Copy Berita Acara Pengembalian Batas No. BA.108/IV/2017 tertanggal 14 April 2017, yang telah dicocokkan dengan Aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-14;

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Surat Kuasa Tertanggal 26 Nopember 1981 dari saudara Harun kalagison dan S.F. Kalagison kepada Bonaventura Soetarto, yang telah dicocokkan dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Foto copy Berita Acara Pembebasan Tanah Dengan Ganti Rugi tertanggal 5 Desember 1981, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Foto copy Surat Pernyataan, Penyerahan/Pelepasan Penguasaan atas tanah Adat dengan Ganti rugi tertanggal 5 Desember 1981, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Foto copy Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Tanah tertanggal 5 Desember 1981 oleh Pimpinan Proyek Kelistrikan Irian Jaya sebesar Rp. 68,000,000,- (enam puluh delapan juta rupiah), yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Foto copy dari foto copy Surat Penyampaian Warkah Berita dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sorong dalam yang diwakili oleh Kepala Kantor Agraria kepada Pimpinan Proyek Kelistrikan Irja pada bulan Desember 1981 dengan Nomor Surat Agr.10/PAN-PEMB/1981, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Foto copy Gambar Situasi Tanah dengan Nomor 2419/1981 tertanggal 15 Desember 1981, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Foto copy Berita Acara Pelepasan hak Atas tanah Milik Adat Untuk Keperluan Perusahaan Umum Listrik Negara tertanggal 15 Juni 1982 dengan Nomor 003-PROLIS-P.Tn-82, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah Adat Nomor KRU/42.7/III-24/83, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Foto copy dari foto copy Surat Ukur Sementara dengan Nomor 517/1983, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Foto copy dari foto copy Keputusan Panitia Pembebasan Tanah Daerah Tingkat II Sorong Nomor 01/KPTS/PAN/1983, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Foto copy dari foto Persetujuan Harga Ganti Rugi Tanah dan tanaman di Jln. Basuki Rahmat Nomor M.007/Sor/Cek/83 tertanggal 14 April 1983

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 62,592,000, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-25;

26. Foto copy dari foto Persetujuan Harga Ganti Rugi Tanah dan tanaman di Jln. Basuki Rahmat Nomor -- tertanggal 14 April 1983 sebesar Rp. 60,185,337,60, yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-26;

27. Foto copy dari foto Surat Proses Pembebasan Tanah tertanggal 25 April 1983 dari Perusahaan Umum Listrik Negara Wilayah X Cabang Sorong kepada Pimpinan Proyek Kelistrikan Irian Jaya dengan Nomor WX.029/SOR/TEK/1983 yang telah diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda T-27;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi LAMBERTUS DARIUS ULIN, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi terkait dengan sengketa tanah adat antara Penggugat dengan PLN;
  - Bahwa setahu saksi marga KALAGISON memiliki tanah adat di Kota Sorong yang saat ini menjadi sengketa;
  - Bahwa setahu saksi batas-batas dari tanah adat KALAGISON secara kekeluruhan adalah sebelah di bagian Timur berbatasan dengan Kali Klawuluk, Utara berbatasan dengan Jalan Arteri, Barat berbatasan dengan Tanah Ulayat Kwaktolo/Ulim dalam hal ini saksi sendiri dan Selatan berbatasan dengan Laut;
  - Bahwa setahu saksi tanah yang berdiri PLTD dan perumahan PLN di Kota Sorong yang saat ini menjadi objek sengketa masuk kedalam tanah adat milik Marga KALAGISON;
  - Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa yang berdiri PLTD batas-batasnya adalah Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Kalagison, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, Utara berbatasan dengan Tanah Adat Marga Kalagison, berbatasan dengan Kali Kalagison / Jalan Basuki Rahmat;
  - Bahwa tanah sengketa yang berdiri perumahan PLN batas-batasnya adalah sebelah Timur berbatasan dengan PT. Poris Duta Sarana, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan / Kali Kalagison, Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan / Kali Kalagison, Sebelah Selatan berbatasan dengan Adat Marga Kalagison;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik saksi terletak di dibelakang PLTD kurang lebih sekitar 500 (lima ratus) meter persegi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah milik KALAGISON telah dilakukan pembayaran atau ganti rugi oleh pihak lain kepada marga Kalagison;
- Bahwa saksi merupakan mantan ketua dari LMA Malamoi;
- Bahwa setahu saksi mekanisme pelepasan tanah ada selama saksi menjabat sebagai ketua LMA Malamoi adalah pembeli melaporkan kepada Lembaga Adat, kemudian Lembaga Adat memfasilitasi untuk bertemu dengan pemilik Hak Ulayat dan melakukan survey-survey sekaligus memasang patok-patok dan juga memberikan kesaksian dari marga-marga yang berbatasan atas tanah tersebut, dan untuk mekanisme sebelum tahun 2000, belum dituangkan dalam lembaran-lembaran adat, namun hanya ditandatangani oleh para tokoh-tokoh adat yang dianggap tahu terkait silsilah dari tanah tersebut;
- Bahwa bukti yang dibutuhkan oleh calon pembeli tanah adat adalah lembaran-lembaran adat yang ditandatangani oleh pemilik hak ulayat tanah adat yang disaksikan oleh marga-marga yang bersebelahan dan berbatasan dengan tanah adat tersebut;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai beberapa saudara dari 2 (dua) ibu;
- Bahwa setahu saksi nama ibu kandung dari Penggugat adalah Ibu Leberina Margabouw sedangkan ayah kandung Penggugat adalah Harun Kalagison;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua dari Penggugat nikah resmi belum, namun sudah nikah secara adat;
- Bahwa saksi mengenal Hengky Kalagison yang merupakan saudara sepupu dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Hengky Kalagison merupakan anak dari Simson Kalagison yang merupakan adik dari Harun Kalagison, sedangkan Penggugat merupakan anak dari Harun Kalagison;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah pernah dilepaskan ataulah belum;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kedua orang tua dari Penggugat telah menikah secara adat setelah mendengarnya dari cerita orang-orang tua saja;
- Bahwa setahu saksi pernikahan dari orang tua Penggugat tersebut berlangsung pada tahun 1980-an;

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat merupakan anak biologis langsung dari kedua orang tuanya;
- Bahwa benar tanah saksi berbatasan dengan tanah milik Penggugat di sebelah utara namun penguasaan terhadap tanah tersebut oleh orang lain;
- Bahwa saksi lupa kapan PLTD dibangun di kota sorong, namun sewaktu saksi masih kecil tanah tersebut merupakan tempat saksi bermain dengan teman-teman saksi;
- Bahwa sejak saksi masih kecil sampai sekarang marga kalagison tidak pernah mengajukan gugatan terhadap bangunan PLTD dan perumahan PLN;
- Bahwa saksi dengan keluarga kalagison mempunyai hubungan dekat dikarenakan kami satu kompleks perumahan sehingga sering bertemu dan berbincang-bincang;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saudara dari Penggugat namun kami tidak pernah membahasa mengenai tanah yang menjadi objek Sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari istri-istri bapak Harun Kalagison bahwa tanah objek sengketa tersebut sudah pernah dilepas dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi secara hukum positif anak yang lahir tanpa perkawinan sah tidak dapat mewarisi, namun secara adat anak tersebut bias mewarisi walaupun pernikahan tersebut secara adat;
- Bahwa setahu saksi margamarga yang memiliki tanah adat dikota sorong adalah Bawaela, Osok, Mobalus Kalawaisa, Ulin dan Ortolo, Malibela, Malaseme dan Kalagison;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak dari tanah milik dari marga-marga tersebut namun setahu saksi khusus untuk marga Kalagison sendiri letak tanah adatnya dari Jalan Pendidikan sampai ke daerah Km 10 itu tanah adat milik marga Kalagison termasuk PLN;
- Bahwa saksi lupa kapan PLN berdiri ditanah objek sengketa namun setahu saksi sejak kecil PLN sudah ada;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa luas dari tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi sempat ketemu dengan orang tua dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari Penggugat pernah menguasai tanah yang menjadi objek sengketa dikarenakan tanah tersebut sudah menjadi milik hak ulayat marga Kalagison namun beliau tidak tinggal diatas tanah tersebut namun menggunakan tanah tersebut untuk bercocok tanam;

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Son





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang berhak mengeluarkan surat pelepasan hak dari suatu tanah adalah Pemilik tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Harun Kalagison tidak pernah mempermasalahkan mengenai tanah dari PLTD;
- Bahwa setahu saksi pemilik dari tanah objek sengketa adalah Harun dan Simson Kalagison;
- Bahwa selama saksi tinggal di Sorong tidak pernah mendengar kalau Harun dan Samson Kalagison keberatan atas keberadaan dari PLTD atau PLN di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita dari almarhum Harun Kalagison bahwa tanah objek sengketa tersebut diambil oleh PLN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan dari PLTD dan PLN itu ditanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi Dewan adat di kota sorong dibentuk Sejak tahun 2000-an;
- Bahwa Dewan Adat dibentuk pada tahun 2000-an, apabila ada kejadian perselisihan mengenai ganti rugi tanah yang terjadi jauh sebelum tahun 2000-an dimana saat itu telah lengkap seperti surat-surat pembayaran seperti kwitansi dan lain-lain dan juga ada pelepasan adat maka Dewan Adat tidak harus mengeluarkan surat pernyataan kepemilikan dari tanah tersebutnamun Dewan Adat hanya mengeluarkan Surat Keterangan yang isinya menguatkan transaksi tersebut sehingga dengan demikian status tanah adat tersebut sudah dilepaskan statusnya dan tidak dapat digugat kembali mengenai status pelepasan haknya;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi MELKIANUS OSOK, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi terkait status tanah yang awalnya dimiliki oleh PT. PLN namun tidak jelas status kepemilikannya secara adat, dimana tanah tersebut merupakan tanah adat dari Marga Kalagison;
- Bahwa setahu tanah tersebut termasuk tanah adat milik dari Marga Kalagison yang batas-batasnya adalah selatan berbatasan dengan Jl. Basuki Rahmat, sebelah Utara dengan tanah adat lainnya, sebelah barat dengan jalan Lorong sedangkan di bagian timur dengan Sungai sedangkan batas-batas dari tanah milik PLTD adalah Timurnya berbatasan dengan PT. Paris Duta Sarana, sebelah Utara dengan Kali

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalagison begitu juga dengan sebelah barat, kemudian sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat;

- Bahwa saksi sebagai orang yang dituakan dalam Suku Moi dan juga sebagai salah satu anggota dari Dewan Adat suku Moi dapat menjelaskan system atau procedure pelepasan tanah adat dari Suku Moi sendiri jika terjadi jual beli tanah adat milik mereka yaitu pelepasan tanah adat kepada pihak-pihak yang mungkin membutuhkan, yang paling utama yaitu bertemu dengan pemilik dari Hak adat atas tanah tersebut (Marga Yang Bersangkutan), setelah itu Marga yang bersangkutan tersebut menghadirkan saksi-saksi sekitar wilayah adatnya (Marga-marga yang tanahnya berbatasan dengan tanah miliknya), lalu hadirkan Lembaga dengan tujuan untuk mengetahui pelepasan dari tanah tersebut, kemudian juga ada beberapa saksi yang nantinya akan dimintai tandatangan dan dengan mengetahui Lembaga Masyarakat Adat;
- Bahwa surat-surat tertentu yang dikeluarkan terkait jual beli tanah adat yaitu surat tersebut harus tandatangani oleh Pemilik Tanah Adat (yang mempunyai Hak), kemudian saksi-saksi dan diketahui juga oleh Lembaga, ada juga yang langsung melalui Kelurahan dan kemudian ke Distrik, selanjutnya harus ada Kwitansi penyerahan Uang;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari Penggugat adalah ayah Harun Kalagison sedangkan ibunya Leberina Margabouw;
- Bahwa setahu saksi Penggugat merupakan anak satu-satunya dari Bapak Harun Kalagison bersama Istri pertamanya Leberina Margabouw, kemudian bapak Harun Kalagison menikah dengan Istri keduanya yang bernama Arlince Wipa dan memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kedua orang tua dari Penggugat menikah secara adat atau juga menikah secara resmi;
- Bahwa setahu saksi di kota sorong sendiri, hanya terdapat 2 marga Kalagison;
- Bahwa setahu saksi tanah PLTD tidak jelas kepemilikannya secara adat di karenakan tanah tersebut belum memiliki pelepasan secara adat;
- Bahwa apabila ada pelepasan tanah adat harus ada campur tangan dari saksi dikarenakan saksi merupakan salah satu anggota dewan adat dan orang yang dituakan;

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelepasan tanah adat dari keluarga Kalagison tidak harus sepengetahuan saksi namun sebaiknya pelepasan tersebut harus dihadiri oleh saksi;
- Bahwa terhadap tanah yang telah dilakukan ganti rugi harus dibuktikan dengan adanya pelepasan Hak seperti serta, serta ganti rugi tersebut dihadiri oleh saksi-saksi dan sepengetahuan dari pihak lembaga adat, pihak kelurahan dan pihak distrik, serta harus ada kwitansi penyerahan uang tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang seharusnya menerima ganti rugi adalah keluarga kalagison atau kuasanya yang yang tujuk langsung oleh keluarga Kalagison sendiri;
- Bahwa apabila telah dibuktikan dengan adanya dokumen ganti rugi dan ganti rugi tersebut telah diterima oleh salah satu keluarga Kalagison (Harun Kalagison) atau kuasanya maka pihak ahi waris (Penggugat) tidak berhak untuk meminta ganti rugi kembali;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan PLTD kota Sorong berdiri namun saat saksi masih bersekolah PLTD tersebut sudah ada;
- Bahwa setahu saksi tanag objek sengketa adalah milik Dominggus Kalagison yang merupakan anak kandung dari Harun Kalagison;
- Bahwa setahu saksi saat PLTD berdiri saksi tidak pernah mendengar ada keberatan dari Harun Kalagison;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada pelepasan dari Harun kalagison kepada pihak PLN untuk pembangunan PLTD;
- Bahwa saksi tahu tanah yang diatasnya ada PLTD telah memiliki alas Haknya atau tidak;
- Bahwa setahu saksi untuk dewan adat yang ada dipapua berdiri sejak Otonomi Khusus bergulir yaitu pada tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi dewan adat terbentuk sejak otonomi khusus tahun 2021 maka terhadap perbuatan hukum terkait tanah adat yang terjadi sebelum tahun 2021 tidak boleh memakai aturan dewan adat tahun 2021 sesuai otonomi khusus (tidak berlaku surut);
- Bahwa setahu saksi, pernah ada tanah adat diberikan oleh pemiliknya kepada seseorang tanpa adanya pelepasan adat dan hal tersebut terjadi dikarenakan tanah yang diberikan pada saat itu masih belum memiliki nilai;
- Bahwa sebelum adanya otonomi Khusus, aturan yang digunakan untuk melepaskan Hak atas Tanah Adat hanyalah kesepakatan Internal antara pihak yang berkepentingan terhadap tanah tersebut dan hal tersebut adalah sah;

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa merupakan milik secara keseluruhan dari keluarga Kalagison namun karena Harun Kalagison merupakan anak tertua maka ia berhak untuk mengurus tanah milik keluarganya;

Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan:

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi GABRIEL SIMANJORANG, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menjadi saksi dalam perkara perdata antara Penggugat dan Tergugat mengenai tanah objek sengketa terletak di Km. 9, Jl. Basuki Rahmat Kota Sorong;
  - Bahwa saksi bekerja di PLN Kota Sorong tepatnya di PLTD Klasamansejak tahun 1986 sampai dengan 2013 dan saat ini saksi sudah pension;
  - Bahwa ditanah objek sengketa terdapat bangunan PLTD, Gedung, Mesin, dan ada juga perumahan yang dulunya ada sekitar 4 (empat) buah bangunan dan saat ini sudah ada 7 (tujuh) buah rumah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui luas dari tanag yang menjadi sengketa;
  - Bahwa saat saksi bekerja di di PLTD Kota Sorong jabatan saksi dulunya sebagai operator kemudian sebagai kepala Seksi Pemeliharaan Pembangunan;
  - Bahwa saksi bekerja sejak tahun 1986, yang saat itu PLTD masih pada tahap pemasangan-pemasangan mesin dan belum beroperasi, namun berselang beberapa bulan kemudian PLTD beroperasi setelah pemasangan mesin telah selesai;
  - Bahwa saat PLTD beroperasi, PLTD tersebut telah dibuat Pagar atau tembok;
  - Bahwa selama saksi bekerja di PLTD, tidak ada pemalangan ataupun keberatan dari kelompok tertentu ataupun dari masyarakat terkait kepemilikan tanah, bangunan dan juga pagar dari PLTD tersebut;
  - Bahwa secara pribadi, saksi tidak pernah merasa dihalangi dalam hal pekerjaannya terkait keberadaan PLTD tersebut dari orang lain ataupun masyarakat lainnya;
  - Bahwa setahu saksi tanah PLTD terbagi menjadi 2 (dua) bagian oleh sungai dan yang paling luas yaitu Perumahan PLTD;

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa batas-batas dari tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi bekerja di PLTD dari Tahun 1986 sampe dengan 2013 secara terus menerus;
- Bahwa seingat saksi pagar dibangun pada tahun 2006 oleh PLN sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui terkait lahan kosong di dekat areal lahan perumahan PLN namun saksi kurang begitu mengetahui terkait lahan kosong tersebut apakah merupakan milik PLN ataukah bukan, namun dari dulu memang disitu ada tanah kosong di lahan yang dibangun perumahan;
- Bahwa saksi tidak mengenal keluarga dari Dominggus namun untuk marga kalagison sendiri saksi pernah bertransaksi dengan orang yang bernama Harun Kalagison pada tahun 1994, dimana saksi saat itu membeli sebidang tanah kepada beliau seluas 900 M<sup>2</sup> seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di daerah Jl. Alteri Masuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungannya Harun Kalagison dengan Dominggus Kalagison;
- Bahwa setahu saksi saat ini Harun kalagison telah meninggal, dan saksi mengetahui Harus Kalagison telah meninggal dunia karena pada saat saksi ingin mengurus sertifikat tanah yang saksi beli dari Harun Kalagison;
- Bahwa setahu saksi antara PLTD dengan perumahan dibatasi dengan;
- Bahwa terhadap tanah kosong di perumahan pernah digunakan oleh PLN saat meletakan material perumahan penggunaan tersebut terjadi diatas tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun mengetahui apakah PLTD dan perumahan PLN telah bersertifikat ataukah belum;
- Bahwa setahu saksi PLTD yang duluan dibangun kemudian Perumahan dan pagar sama-sama dibangun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana tanah perumahan diperoleh PLN;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran lahan oleh BPN saksi tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa namun jika di umpamakan seperti 3 (tiga) kali lapangan sepak bola;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana asal tanah atau lahan yang menjadi objek sengketa;

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah gedung PLTD telah ada pelepasan adatnya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang berdiri PLTD dan perumahan milik dari siapa;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi JOPIE J. THENU, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di dalam persidangan sehubungan dengan status pengadaan tanah yang saat ini dibangun PLTD Klasaman kota Sorong;
- Bahwa saksi merupakan salah satu panitia dari pengadaan tanah yang dibentuk pada Desember 1981 dalam rangka pengadaan tanah yang akan dilakukan pembangunan PLTD kawasan sorong;
- Bahwa dalam panitia tersebut saksi menjabat sebagai Sekretaris Panitia Pembebasan tanah;
- Bahwa prosedur pengadaan tanah untuk PLTD yaitu pertama kami memproses permohonan pengadaan tanah oleh suatu perusahaan dalam hal ini atas nama PLN, kemudian atas surat permohonan tersebut disetujui oleh Gubernur dan setelah disetujui saksi sebagai anggota panitia diberikan SK oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk menjadi sekretaris Pembebasan tanah tersebut;
- Bahwa memproses pengadaan tanah tersebut yaitu pertama kami panitia memanggil pemilik tanah dalam hal ini Saudara Simon dan Harun Kalagison, kemudian kami bertemu dan menjelaskan kepada mereka bahwa ada pihak dari PLN yang sedang membutuhkan tanah untuk pembangunan PLN;
- Bahwa saat pertemuan diadakan saudara Simson dan Harun kalagison ada bersama-sama dengan panitia selain itu ada juga orang lain yang bersama-sama dengan kami yaitu SUTARTO;
- Bahwa setahu saksi dalam surat pelepasan tersebut tertulis untuk jumlah keseluruhannya 2 (dua) lahan namun dijadikan satu lahan, dan ukuran luasnya  $\pm 35,000 \text{ M}^2$ ;
- Bahwa setahu saksi saat itu SK Gubernur permohonan pengadaan tanah diteruskan kepada Bupati dan kemudian diteruskan kepada Kepala Kantor Agraria pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi sesuai prosedur pihak PLN sendiri yang mengajukan permohonan untuk pengadaan tanah bukan pemerintah daerah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu bekerja pada kantor Agraria Kabupaten Sorong;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi pernah melihat dan membenarkan surat-surat yang memperlihatkan kepada saksi yaitu bukti T-15 sampai dengan T-21;
- Bahwa seingat saksi terhadap penandatanganan surat-surat yang berkaitan dengan pelepasan hak dilakukan hanya oleh Harun Kalagison dan saudara Simson Kalagison tidak melibatkan istri dan anak-anak mereka dan saat itu tidak ada yang keberatan baik dari istri ataupun dari anak-anak;
- Bahwa sejak berdirinya PLTD dari tahun 1981 sampai dengan saat ini saksi tidak pernah mendengar adanya gugatan dari Keturunan Kalagison ataupun bantahan dari pihak keluarga terkait status tanah yang saat ini menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi sebelum tahun 1995 pernah bertemu dengan Harun Kalagison dengan Simson Kalagison;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Dominggus Kalagison saat saksi sedang mewakili perusahaan untuk menghibahkan tanah yang berada di Km 9,5 atau KPR Sorong Permai, saat itu saksi menyerahkan surat hibah tersebut dan disitu saksi baru mengetahui saudara Dominggus Kalagison;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat dan membicarakan mengenai tanah sengketa;
- Bahwa dengan berdirinya PLTD di kota Sorong ini sangat membantu masyarakat di Kota Sorong;
- Bahwa setahu saksi sebelum diterbitkannya sertifikat tanah dari PLTD terlebih dahulu adanya pengumuman dan pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria kepada masyarakat bahwa sedang ada pengadaan tanah;
- Bahwa pengumuman tersebut selain disampaikan kepada masyarakat pengumuman juga disampaikan kepada Lurah-lurah, dengan masa ditunggu hingga jangka waktu selama 3 (tiga) bulan jika tidak ada gugatan terkait tanah tersebut maka Agraria dalam hal ini Pertanahan baru bisa membuat sertifikatnya;
- Bahwa setahu saksi saat ini Harun kalagison sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Harun kalagison dan Simson Kalagison memberikan tanah seluas  $\pm 35,000 \text{ M}^2$  dalam satu surat pelepasan;
- Bahwa saat pengalihan Hak atas tanah dilakukan terlebih dahulu panitia mengundang Harun Kalagison dan Simson Kalagison untuk hadir bersama-sama dan dibuat Berita Acara Pelepasan Tanah Adat;

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait tanah yang dilepaskan dalam wujud satu kesatuan bukan dipecah menjadi dua;
- Bahwa jika dipisahkan luas tanah yang dilepaskan yang satunya seluas 17,000 M<sup>2</sup> dan yang satunya saksi lupa berapa luasnya;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran terhadap lahan tanah tersebut saksi tidak ikut namun kami panitia hanya mencocokkan data dari surat-surat yang ada saja sedangkan yang mengukur lahan tersebut ada bagian lain yaitu bagian pengukuran;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran tanah tersebut diberikan patok-patok yang sesuai dengan ukurannya;
- Bahwa setahu saksi penerbitan sertifikat, berdasarkan adanya pembebasan tanahnya, dan diketahui luasnya;
- Bahwa yang membuat pengumuman terkait adanya pengadaan tanah adalah Panitia yang dibagikan kepada lurah-lurah;
- Bahwa tugas saksi dalam panitia saat pengadaan tanah adalah mempertemukan pemilik tanah dengan panitia dan calon pembelinya dan saat dipertemukan dibahas terkait nominal ganti ruginya;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran ganti rugi langsung dipasang patok batas-batasnya oleh bagian pengukuran;
- Bahwa setahu saksi setelah dipagari tidak ada keberatan dari pihak-pihak terkait dengan pelepasan tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi mengenai surat kuasa dari Harun kalagison dan Simson kepada Sutarto adalah surat kuasa untuk membicarakan jumlah yang harus dibayarkan berapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Sutarto dengan Harun Kalagison dan Simson kalagison;
- Bahwa saksi tahun pembayaran terhadap tanah yang luasnya sekitar 17,000 m<sup>2</sup>;
- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan pada tahun 1982;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi mengenai pembayaran yang dilakukan pada tahun 1983;

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli YARIT SAKONA, dibawah Janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pendidikan terakhir ahli yaitu STPN jurusan Pemetaan, kemudian ahli memulai karir pegawai di Jayapura kemudian sampai

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2000, ahli mulai masuk di kota sorong sebagai Pegawai Pertanahan di Sorong dan sempat pindah ke berbagai daerah kemudian kembali lagi di Kantor Pertanahan Kota Sorong sampai dengan sekarang;

- Bahwa menurut kami di Badan Pertanahan bahwa Hak Ulayat itu adalah Hak yang masih bersifat Komunal atau Publik, dan tidak ada unsure private jika kita berbicara mengenai Hak Ulayat dimana pada prinsipnya Hak tersebut sama dengan hak bersama, namun untuk beberapa kasus tanah adat di Kota Sorong kita sulit menyamakan dengan ciri Hak Ulayat yang umum di Indonesia, karena ternyata dari hasil penelitian kami di Litbang BPN Hak Ulayat di Papua ini lebih Spesifik, dimana ada Komunal yang sudah bersifat publik dan ada juga Komunal yang masih bersifat Private, nah beberapa yang ditemui di Papua itu pada umumnya sama terutama yang ditemui di Kota Sorong sehingga kita susah membedakan apakah masih bersifat private atau sudah bersifat umum atau bersama karena tahun demi tahun selalu seperti itu dan tidak ada perbedaanya dan tidak ada konsistensi di dalamnya;
- Bahwa menurut Ahli Hak Ulayat berbanding terbalik dengan hak private, namun sejalan dengan menguatnya hak-hak private tersebut kemudian hak ulayat itu melemah karena banyak sifat kebersamaan dari Hak Ulayat ini dilepaskan secara perlahan, karena semakin banyak pelepasan tanah yang dilakukan maka akan semakin banyak Hak Private dari seseorang tersebut atas suatu Hak Ulayat;
- Bahwa prosedur pengadaan atau pelepasan tanah baik itu untuk pemerintah maupun untuk BUMN atau swasta dalam skala besar, itu kita lihat dulu tahunnya, kalau tahun 2012 ke atas berarti kita mengacu kepada Undang undang Nomor 21 mengenai Pengadaan tanah, dan juga Peraturan lain yang yaitu Keppres 55/93 mengenai Pengadaan tanah juga, namun pada prinsipnya yang namanya pengadaan tanah itu di dahului dengan negosiasi dengan pemilik tanah adat, jika dia termasuk tanah ulayat maka akan melibatkan beberapa orang pemegang hak, tapi kalau kita melihat di Papua sendiri, kita kembali kepada kulturenya sendiri dimana hak tersebut dipegang oleh anak lelaki tertua di dalam keret mereka;
- Bahwa selain negosiasi tersebut ada lagi tahapan yang harus dilalui yaitu menginventarisasi dan mengidentifikasi terlebih dahulu terkait tanah tersebut, dan hal tersebut dilakukan untuk memastikan siapa si pemilik tanahnya, dan setelah diketahui pasti pemilik tanah tersebut

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Son



barulah kita melakukan pendekatan kepada si pemilik tanah, namun pendekatan tersebut bukan kepada seluruh pemilik tanahnya yang kita dekati namun pemilik tertuanya yang kita dekati dalam hal ini lelaki tertua dalam keluarga tersebut, setelah di lakukan pendekatan tersebut hingga tiba pada suatu kesepakatan termasuk pada harga dan lainnya termasuk luasan yang diperlukan maka dilanjutkan dengan embayaran, setelah terjadi pembayaran kemudian ada bukti yaitu bukti pelepasan tanah adat kalau dia berupa tanah adat, kalau dia berupa tanah ulayat maka harus ada pelepasan tanah adat terlebih dahulu, jika sudah dilepaskan maka kita akan sampai pada suatu proses yang dinamakan Proses Penerbitan Sertifikat berdasarkan Tanah Negara karena hak nya sudah dilepaskan;

- Bahwa sesuai aturan sebelum dikeluarkan sertifikat, terlebih dahulu ada pengumuman kepada publik mengenai keabsahan tanah adat tersebut sebagai milik dari suatu marga atau orang tertentu;
- Bahwa waktu pengumuman adalah sebulan, dan gunanya untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang yang masih memiliki hubungan hukum dengan tanah tersebut untuk segera diselesaikan;
- Bahwa setelah sebulan tidak ada penolakan atas pengumuman tersebut maka kita masuk pada tingkatan Pemeriksaan oleh Panitia A, setelah Panitia A turun dan melakukan identifikasi lagi dan menetapkan batas-batas kemudian dibuatkanlah usulan untuk penerbitan SK Hak, SK Hak tersebut juga tergantung dari luasnya, dan jika luasannya diatas 3.000 M<sup>2</sup> maka Sknya oleh Kanwil sedangkan untuk luasnya atas 3 Ha Sknya oleh pusat dan itu berlaku untuk sekarang, sedangkan untuk yang dulu ahli tidak mengetahuinya;
- Bahwa jika diluar waktu sebulan tidak ada keberatan maka sertifikat bisa diproses berdasarkan ketentuan hukum sehingga tidak ada lagi pihak luar yang akan melakukan sanggahan terhadap proses penerbitan sertifikat;
- Bahwa ahli membenarkan kedua lahan objek sengketa telah dikeluarkan sertifikat oleh BPN kota Sorong (Bukti T-5 dan T-8);
- Bahwa dasar dikelurkannya kedua sertifikat tersebut oleh BPN Kota Sorong diawali dengan adanya permohonan yang diajukan kepada BPN dan tentunya permohonan tersebut sudah dilengkapi oleh syarat-syarat yang ditentukan dan adanya bukti-bukti pelunasan tanah adat, perolehan tanahnya yaitu alas hak, ada bukti-bukti pelunasan dan pembayaran, ada negosiasi berapa banyak yang akan dilepaskan, kemudian setelah itu diukur, dibuatlah peta bidang, setelah peta

*Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Son*





bidang dibuat dilakukan pemeriksaan oleh panitia terhadap tanah tersebut, kemudian panitia memberikan kesimpulan agar layak tanah tersebut dibuat surat ukur, dan berdasarkan hal yang demikian diterbitkannya SK Hak nya, dan setelah SK Hak nya keluar kemudian didaftarkan menjadi Sertifikat;

- Bahwa ahli pernah melihat kedua objek sengketa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut ahli sertifikat PLN ukurannya sampai di depan jalan dimana kami menerbitkan sertifikat tersebut seluas yang dimohonkan dan seluas yang di bebaskan tanahnya;
- Bahwa menurut Ahli sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah di pasal 32 ayat 2 ada yang mengenai kadaluarsa tanah selama 5 (lima) tahun, dimana disebutkan bahwa selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertifikat tanah tidak ada pihak yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala BPN yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan, dan mengacu kepada PP Nomor 24 hal tersebut sudah mengacu mutlak, jadi pemegang haknya adalah yang tertulis di Sertifikat tersebut dan hal tersebut masih berlaku sampai saat ini tidak ada perubahan sama sekali di dalam pasal tersebut;
- Bahwa menurut ahli tanah-tanah di papua sebagian besar adalah tanah milik pemerintah dan adapun alasan tanah tersebut milik pemerintah dikarenakan sudah dilakukan pelepasan maka tanah tersebut sudah tidak dapat lagi dikatakan sebagai tanah adat;
- Bahwa pengertian tanah adat sesuai dengan Undang undang Otonomi Khusus harus dilihat terlebih dahulu undang undang otonomi Khusus ini berlaku mulai kapan dan kemudian kita melihat produk sebelumnya, kemudian kita membuat suatu perbandingan apakah undang undang otonomi Khusus tidak dapat bertabrakan dengan undang undang sebelumnya yang sudah mengatur hal yang sama;
- Bahwa perbendaan Hak Ulayat dan Hak adat harus dilihat dari perspektif masyarakat dimana kita berada, namun jika itu dilihat dari pengertian literature hukumnya yang namanya Hak Ulayat yaitu Hak Kebersamaan karena ada unsure kebersamaan dalam kekeluargaan disitu, sedangkan Hak Adat itu sendiri dapat dikatakan sebagai Hak perorangan bisa juga Kebersamaan atau kelompok tergantung masyarakatnya, tergantung apakah mereka bercampur dan



berasimilasi dengan warga lain atau kelompok lain, dengan kata lain Hak adat adalah yang perorangan / kelompok yang belum dikonversi;

- Bahwa menurut ahli, sertifikat yang telah diterbitkan bisa dituntut bilaman terdapat cacat hukum dalam penerbitan sertifikat tersebut;
- Bahwa dalam Undang undang mengenai Hak Ulayat tidak ada daluarsa, tetapi ada pasal disitu yang menyebutkan "Sepanjang keberandaannya masih ada", nah ukuran sepanjang keberadaannya masih ada ini, kita kembali kepada apakah ada kriteria penetapan yang dilakukan oleh misalnya adat itu sendiri;
- Bahwa jika ada tanah yang telah dilakukan pelepasan Hak atau Adatnya oleh Marga tertentu kepada Suatu Perusahaan maka ada tata cara atau tahapan yang harus dipenuhi yaitu harus melihat dari Undang undang yang berlaku pada saat itu, kalau pengadaannya itu diatas tahun 2012 maka kita mengacu kepada Undang undang Nomor 21, dan jika pengadaannya dibawah tahun 2012 maka kita mengacu kepada Kepres 55 Tahun 1993 dimana di dalam kedua perraturan tersebut sudah ada tahapan-tahapan yang mengatur untuk mekanisme pengadaan tanah;
- Bahwa perbedaan dari Panitia A dan Panitia B adalah panitia A itu adalah panitia yang melakukan pemeriksaan tanah mengenai kebenaran batas tanah, objek dan subjek, apakah sudah sesuai dengan Dokumen yang sudah tersusun dan Panitia A juga dibentuk untuk memproses penerbitan sertifikat diluar dari HGU sedangkan Panitia B itu untuk HGU atau Perkebunan;
- Bahwa dalam panitia pengadaan ada keterlibatan dari pihak BPN yaitu sebagai sekretaris dan formasinya lebih di dominasi oleh Jajaran Pemerintahan ketika itu;
- Bahwa yang berhak melepaskan hak tanah adat adalah Kewenangan selebihnya ada pada lelaki tertua di dalam marga tersebut, dan itu merupakan aturan adat yang berlaku di Papua;
- Bahwa kegunaan dari Pengembalian batas adalah untuk memastikan bahwa betul bidang tanah tersebut adalah bidang tanah yang diukur sejak awal;
- Bahwa pengembalian batas berdasarkan titik kordinat, karena setiap titik dan jarak di muka bumi itu terdiri dari beberapa titik kordinat;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut akan ditanggapi oleh Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, Penggugat dan tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 19 April 2022;

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan hal - hal lainnya lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan telah dipertimbangkan dengan seksama, dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyangkal kebenaran Gugatan Penggugat, maka Penggugat wajib membuktikan kebenaran dari Gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban telah mengajukan Eksepsi, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Persona Standi In Judicio/Diskualifikasi In Persona (Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan);

Dimana menurut pihak Tergugat dalam jawaban dan Dupliknya yang menyatakan bahwa Pihak Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan kedudukan dalam mengajukan gugatan dan adapun alasan Pihak Tergugat menyatakan pihak Penggugat tidak mempunyai kepentingan dan kedudukan dalam mengajukan gugatan dikarenakan Pihak Penggugat menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah merupakan tanah adat milik sendiri berdasarkan pengakuan dan berdasarkan Keputusan Dewan adat Papua suku Moi nomor: KEP.005/V/2010 tanggal 13 Mei 2010 yang menyatakan bahwa untuk wilayah Kota Sorong yaitu dari Saoka sampai KM. 18 adalah milik adat Moi dan hal inilah yang menjadi dasar keberatan dari Tergugat yang mana klaim yang menyebutkan bahwa untuk Kota Sorong dari Saoka sampai dengan KM. 18 adalah milik adat Moi tanpa didukung surat bukti kepemilikan sah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan melihat materi keberatan/eksepsi diatas, Pihak Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dan menyatakan untuk mengabulkan eksepsi/keberatan dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan oleh

*Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Son*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Repliknya membantah secara tegas dan menolak dalil eksepsi dari Tergugat yang mana klaim kepemilikan terhadap objek yang menjadi sengketa berdasarkan Keputusan Dewan Adat Papua Suku Moi nomor: Kep.005/V/2010 tanggal 13 Mei 2010 untuk Sorong dan sekitarnya adalah sah milik Suku Moi termasuk didalamnya milik Marga/Keret Kalagison dan dasarnya adalah keputusan dewan adat ini sudah sesuai dengan yang diamanatkan dalam undang-undang RI nomor. 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Pasal 43 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) dan hal inilah Penguat menyatakan bahwa Penguat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, sehingga dengan melihat bantahan Penguat mengenai eksepsi Tergugat diatas, Penguat memohon kepada Majelis untuk menolak eksepsi dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok eksepsi dari Tergugat serta bantahan Penguat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penguat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115) ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi point 1 (satu) yang menyatakan bahwa Penguat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan dikarenakan dalam dalil gugatan Penguat mengklaim bahwa objek yang menjadi sengketa adalah milik Penguat berdasarkan Keputusan Dewan Adat Papua Suku Moi nomor: Kep.005/V/2010 tanggal 13 Mei 2010 dan oleh Majelis Hakim terhadap eksepsi tersebut harus diperlukan pembuktian lebih lanjut dipersidangan untuk membuktikan apakah Penguat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan ataukah tidak, namun setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Penguat berupa surat pernyataan dimana dalam surat tersebut pihak Penguat dalam hal ini DOMINGGUS MAGABLO KALAGISON dinyatakan adalah benar anak biologis dari almarhum HARUN KALAGISON yang dilahirkan dari ibu yang bernama BARBALINA MAGABLO dan pernyataan ini dikuatkan dengan adanya keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penguat yaitu saksi LAMBERTUR DARIUS ULIN dan saksi MELKIANUS OSOK yang menyatakan anak bernama DOMINGGUS MAGABLO (Penguat) adalah anak yang dilahirkan oleh BARBALINA MAGABLO tanpa ikatan perkawinan sah;

*Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Son*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut Undang-undang nomor. 1 tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang esa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sah menurut pasal 42 Undang-undang perkawinan nomor. 1 tahun 1974 adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah sedangkan anak yang lahir diluar perkawinan menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan adalah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga pihak Penggugat tidak dapat membuktikan melalui bukti surat bahwa ibunya BARBALINA MAGABLO telah menikah sah dengan HARUN KALAGISON dan Penggugat juga tidak bisa membuktikan dengan surat penetapan dari Pengadilan bahwa Penggugat telah disahkan menjadi anak sah dalam perkawinan dari BARBALINA MAGABLO dengan HARUN KALAGISON;

Menimbang, bahwa dengan hanya memperlihatkan bukti surat pernyataan serta tidak didukung dengan bukti lain yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan anak sah dalam perkawinan BARBALINA MAGABLO serta dihubungkan dengan pengertian anak yang lahir diluar perkawinan menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yaitu anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat DOMINGGUS MAGABLO KALAGISON hanya mempunyai hubungan keperdataan dan hukum adat yang berlaku di wilayah Papua dengan ibunya BARBALINA MAGABLO;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat DOMINGGUS MAGABLO KALAGISON hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya BARBALINA MAGABLO maka terhadap eksepsi dari Tergugat yang mana Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah benar sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, dalil eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan dikabulkan dan dipandang beralasan menurut hukum. Maka dengan demikian terhadap dalil eksepsi Tergugat selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**DALAM POKOK PERKARA.**

*Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Son*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat dipandang beralasan menurut hukum dan diterima, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), dan Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini yang bersamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasa 162 RBG dan ketentuan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi dari Tergugat tersebut;

### DALAM POKOK PERKARA.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh kami, RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H. sebagai Hakim Ketua, LUTFI TOMU, S.H. dan BERNADUS PAPENDANG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor.107/Pdt.G/2021/PN Son tanggal 1 September 2021, Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu NARENDRO ASMORO, S.H Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

LUTFI TOMU, S.H.

RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H.

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

Panitera Pengganti,

NARENDRO ASMORO, S.H

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan/PNBP	Rp. 800.000,-
4. Biaya PS	Rp. 500.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.400.000,-

(satu juta empat ratus ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)